



JRAK

Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)

p-ISSN: 2407-828X e-ISSN: 2407-8298

Vol.10, No.1, Januari 2024

<https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/index>

ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017-2021

Riri Rumaizha¹, Gusmirza Bunga Pertiwi²

Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia

Email: ririrumaizha@plb.ac.id¹

ABSTRACT

The aim of this final assignment is to investigate the contribution of motor vehicle tax to the Regional Original Income (PAD) of West Java Province, specifically in the Samsat PPPD Bandung City III Soekarno Hatta Region. The research method used is the Quantitative Descriptive method. It aims to explain or describe the state of West Java Province's PAD regarding motor vehicle income, identify obstacles experienced in collecting motor vehicle collections, and propose solutions to increase regional income in West Java province. The data used in the analysis of Motor Vehicle Tax Revenue (PKB) and its impact on the Original Regional Income of Java Province was obtained through evaluations, interviews, and the author's internship at the Samsat Office. After careful analysis and discussion, it was concluded that there are still issues with motor vehicle tax revenue in the East Bandung Samsat and West Java PAD. It is hoped that this analysis will be useful in the future.

Keywords: PAD, PKB, motor vehicle tax, samsat.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang saat ini tengah melaksanakan pembangunan diberbagai bidang ekonomi, politik, sosial, hukum dan bidang pendidikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mencerdaskan kehidupan bangsa adil dan makmur. Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya, diantaranya ketersediaan sumber dana

untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan adanya Otonomi Daerah yang diberlakukan pemerintah pada masa sekarang ini lebih terfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di anggap sangat penting. Hal ini sejalan dengan pernyataan Halim (2004:94) yang menyatakan bahwa sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak provinsi, yang berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak daerah yang dipungut oleh Provinsi tersebut termasuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengulas kembali pada pernyataan bahwa dalam proses pembangunan Indonesia membutuhkan ketersediaan dana yang besar, ketersediaan dana dapat diperoleh dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran

rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subjek maupun objek pajak yang ada. Pada saat ini, pajak menjadi prioritas utama penerimaan bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunan dibanding dengan penerimaan yang diterima dari sektor-sektor lainnya. PAD yang diperoleh Provinsi Jawa Barat sendiri sangat dipengaruhi oleh besarnya penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat dilihat di Tabel 1 yang memperlihatkan besarnya kontribusi PKB terhadap PAD di Provinsi Jawa Barat.

Tabel.1 Penerimaan PAD dan Penerimaan PKB di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (2017-2021) dalam Rupiah

Tahun	Realisasi PAD (Rp.)	Realisasi PKB (Rp.)	Presentase terhadap PAD
2017	17.102.500.315,84	6.534.050.000	38,21%
2018	19.642.915.448,76	7.540.770.000	38,39%
2019	18.394.357.886,93	8.174.360.000	44,44%
2020	17.094.845.135,83	7.610.390.000	44,52%
2021	19.637.125.429,97	8.179.965.230	41,66%

Sumber : Diolah oleh penulis

Berdasarkan Tabel 1 data penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor PPPD Wilayah Kota Bandung, dapat kita lihat bahwa presentase realisasi PKB terhadap PAD dari tahun ketahun terus meningkat, namun mengalami penurunan di tahun 2021, dikarenakan masih terdampak pandemi covid 19 yang melonjak begitu tinggi. Sedangkan jika dilihat dari angka realisasi PKB peningkatan terjadi selama tahun 2017 – 2019, namun menurun di tahun 2020, dan kembali meningkat di tahun 2021. Pelaksanaan pemungutan PKB di Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi (CPPD) yang tersebar di setiap wilayah kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Jawa Barat di bawah Bapenda

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

Provinsi Jawa Barat. Menurut Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat dalam (dispenda.jabarprov.go.id, 2015), Kota Bandung merupakan wilayah dengan potensi pendapatan pajak daerah yang paling tinggi di Jawa Barat. Pemungutan PKB di Kota Bandung dilakukan oleh 3 (tiga) CPPD, yaitu CPPD Bandung I Pajajaran, CPPD II Kawalayaan, dan CPPD III Soekarno-Hatta. Berikut merupakan gambaran data pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor Kota Bandung, Samsat PPPD Wilayah kota Bandung III Soekarno Hatta Tahun 2017-2021 seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel.2 Data Potensi Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2021 Samsat PPPD Wilayah kota Bandung III Soekarno Hatta

Tahun	Kendaraan	Presentase kenaikan(%)
2017	358.296	
2018	361.974	1,03
2019	459.276	26,88
2020	460.464	0,259
2021	519.528	12,83

Sumber: Bandungkota.bps.go.id

Tabel 2 menunjukkan bahwa CPPD Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta memiliki perkembangan presentase potensi kendaraan bermotornya (KBM) yang cukup tinggi. Perkembangan potensi kendaraan bermotor ini diharapkan dapat diiringi jumlah kendaraan yang melakukan daftar ulang di tahun yang bersangkutan dalam rangka peningkatan penerimaan PKB. Selain itu, ada beberapa jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) di Jawa Barat, khususnya di Samsat Kota Bandung Wilayah III Soekarno Hatta juga masih menjadi permasalahan yang harus dipecahkan oleh pemerintah Jawa Barat untuk memaksimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang memiliki potensi yang sangat besar. Berikut tabel jumlah kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan

bermotor tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) di Jawa Barat dan Samsat Kota Bandung Wilayah III Soekarno Hatta tahun 2017-2021 yang dimuat dalam Tabel.3.

Tabel.3 Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah kendaraan	Jumlah KTMDU	Presentase (%)
2017	358.296	53.678	14,98%
2018	361.974	73.454	20,29%
2019	459.276	93.714	20.40%
2020	460.464	67.831	14.73%
2021	519.528	80.159	14.34%

Sumber data: (Bapenda Melalui Open Data Jabar) Diolah Oleh Penulis.

Dari Tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa salah satu yang menghambat potensi pajak kendaraan bermotor adalah jumlah KTMDU yang masih tinggi terutama di tahun 2019 dan 2021, sehingga menjadi sumber permasalahan bagi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Tidak terkecuali samsat kota Bandung PPPD Wilayah III Soekarno Hatta merupakan Kota yang memiliki prestasi dalam peningkatan sektor pajak. Dapat diketahui bahwa Kota Bandung PPPD Wilayah III Soekarno Hatta memiliki potensi besar dalam meningkatkan realisasi pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah. Potensi ini dapat terus ditingkatkan setiap tahunnya jika pemerintah dapat mengelola dengan baik (<https://amp.kompas.com/regional/read/2021>).

Untuk meningkatkan realisasi pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah dapat mengatur upaya melalui kebijakannya sendiri sehingga dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak kendaraan

bermotor dan bagaimana kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Jawa Barat. Badan pengelola pajak dan Retribusi daerah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh SAMSAT PPPD Wilayah Bandung III Soekarno Hatta masih mengalami berbagai kendala, salah satu kendalanya adalah beberapa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya sistem dan prosedur kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Selain itu juga perlu dilakukan penyederhanaan prosedur Administrasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat membayar pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak, dengan diharapkan dimasa yang akan datang bisa memperbesar persentase penerimaan pajak daerah. Dampak dan efek pandemi juga menjadi salah satu fenomena yang menyebabkan pendapatan masyarakat menurun, sehingga ketidak patuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Pajak Daerah

Pajak menurut lembaga pemungutannya dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari (1) Pajak provinsi

seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan (2) Pajak kabupaten/kota seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Tarif pajak daerah yang dapat dipungut pemerintah daerah diatur dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000 pasal 3 ayat 1 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah. Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa "Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor".

Kontribusi Pajak Daerah

Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kontribusi yang disumbangkan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Untuk menghitung kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dapat menggunakan rumus seperti terlihat pada persamaan 1.

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah (Pajak Kendaraan bermotor)}}{\text{Realisasi PAD (Penerimaan PAD Total)}} \times 100\% \quad (1)$$

Dengan menggunakan persamaan 1, hasil perhitungan analisis kontribusi pajak akan didapatkan seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor di Samsat PPPD Wilayah kota Bandung III Soekarno Hatta terhadap PAD Provinsi Jawa Barat, dengan kriteria kontribusi yang telah ditetapkan sesuai dengan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 2022.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD di SAMSAT PPPD Wilayah Kota Bandung

III Soekarno Hatta selama tahun 2017-2021.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi fenomena. Selain itu metode penelitian deskriptif menurut pendapat Sugiyono (2016;13) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dokumentasi, penelusuran data online dan kepustakaan.

Penelitian ini dilakukan di SAMSAT Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta. Jl. Soekarno Hatta Nomor 528 Telp:022-7500240.

Hasil dan Pembahasan

Kantor PPPD wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta bertugas untuk melakukan pemungutan pajak dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintah atau melayani kepentingan masyarakat. Laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan keberhasilan pemungutan pajak kendaraan bermotor dari tiap-tiap periode. Jika laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat maka dapat dikatakan bahwa sebuah pemerintahan melakukan tugasnya dengan baik. Maka dari itu dapat dilihat semakin berkembangnya daerah Provinsi Jawa Barat maka secara

tidak langsung semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang dibutuhkan masyarakat serta mengetahui sejauh mana kontribusi yang diberikan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017-2021, seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017-2021

Thn	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Lain lain PAD yang sah (Rp)	Total PAD (Rp)
2017	859.411.111.675	30.300.000	10.465.588.782	869.907.000.457
2018	962.021.155.232	23.700.000	10.708.602.022	972.753.457.254
2019	1.035.856.175.711	28.689.000	11.579.656.410	1.047.464.521.121
2020	929.668.525.295	41.960.000	2.316.118.964	932.026.604.259
2021	1.009.983.119.324	42.472.000	7.454.075.384	1.017.479.666.708

Sumber: PPPD Wilayah Kota Bandung III Soekarno hatta, 2022

Dari Table 4 dapat dilihat kenaikan atau penurunan PAD dari tahun ketahun, pada tahun 2017 jumlah PAD yang diterima sebesar Rp.869.907.000.457 dengan penerimaan pajak daerah sebesar Rp.859.411.111.675 atau 98,79%. Selanjutnya pada tahun 2018 jumlah PAD yang diterima sebesar Rp. 972.753.457.254 meningkat sebesar Rp.102.846.456.797 atau 11,82% dari tahun 2017, dengan penerimaan pajak daerah sebesar Rp.962.021.155.232 atau 89,89%. Pada tahun 2019 jumlah PAD yang diterima Rp.1.047.464.521.121 dengan penerimaan pajak Daerah sebesar Rp.1.035.856.175.711 atau 98,89% dan mengalami peningkatan Penerimaan PAD sebesar Rp. 74.711.063.867 atau 7,68%, namun presentase penerimaan PAD mengalami penurunan 4,14% dari tahun sebelumnya yaitu 11,82% di tahun 2018. Berikutnya pada tahun 2020 jumlah PAD yang diterima Rp.932.026.604.259 dengan penerimaan pajak Daerah Rp.929.668.525.295 atau 99,74%. Di

lihat dari penerimaan PAD Tahun 2019 ke tahun 2020, mengalami penurunan sekitar Rp.115.437.916 atau 11,02%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak ke semua sektor ekonomi, tak terkecuali terhadap penerimaan pendapatan daerah. Pada tahun 2021 jumlah PAD yang diterima Rp. 1.017.479.666.708 dengan penerimaan pajak daerah Rp.1.009.983.119.324 atau 99,26% dan terjadi kenaikan penerimaan PAD dari tahun 2020 sekitar Rp.85.453.062.449 atau 9,16%, dikarenakan pada tahun ini dampak pandemi covid 19 sudah mulai berangsur membaik dan tentunya diikuti dengan perekonomian yang juga mulai membaik setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Berikut data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bandung III Soekarno Hatta tahun 2017 sampai tahun 2021, seperti terlihat pada Tabel 5.

Tabel.5 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2021

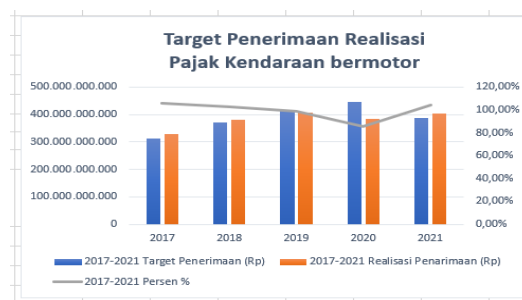
Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persen %
2017	312.730.000.000	329.891.722.500	105,49%
2018	370.883.000.000	380.262.120.200	102,53%
2019	411.733.000.000	405.461.299.200	98,48%
2020	446.612.932.000	382.450.791.725	85,63%
2021	387.783.155.000	402.945.488.988	103,91%

Sumber: PPPD Wilayah Kota Bandung III Soekarno hatta 2022

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada tahun 2017 sebesar Rp.329.891.722.500 atau mencapai 105,49%, selisih lebih sebesar Rp.17.161.722.500 dari target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp.312.730.000.000. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2018, angka

realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor menembus angka Rp.380.262.120.000 atau 102,53% dari target penerimaan sebesar Rp.370.262.120.000. Sedangkan pada tahun 2019 angka realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor hanya sebesar Rp.405.461.299.200 selisih kurang dari target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp.411.733.000.000 atau hanya mencapai 98,48%. Pada tahun 2020 angka realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor menurun yaitu hanya sebesar Rp.382.450.791.725 atau 85,63%, hal ini disebabkan dampak Covid-19 yang sangat buruk diberbagai sektor ekonomi, sehingga target dan realisasi mengalami penurunan dan ini tidak hanya berakibat pada penerimaan pendapatan daerah provinsi Jawa Barat saja namun juga ke penerimaan pendapatan nasional. Seiring berjalannya waktu dan berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak, pada tahun 2021 realisasi pemerintah kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.402.945.488.988 atau 103,91%, selisih lebih sebesar Rp.15.162.333.988 dari target yang ditetapkan yaitu Rp.387.783.155.000. Perkembangan target dan realisasi pajak kendaraan bermotor seperti terlihat pada Grafik 1.

Grafik.1 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di PPPD Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta Tahun 2017-2021



Sumber: PPPD Wilayah Kota Bandung III Soekarno hatta 2021

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

Dari Grafik 1, dapat dilihat bahwa perkembangan penerimaan target dan realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor menunjukkan garis landai di tahun 2020, yang disebabkan adanya dampak pandemi covid 19.

Kontribusi Pajak Daerah

Dengan menggunakan persamaan 1, hasil perhitungan analisis kontribusi pajak akan didapatkan seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor di Samsat PPPD Wilayah kota bandung III Soekarno Hatta terhadap PAD Provinsi Jawa Barat, dengan kriteria kontribusi seperti terlihat pada Tabel 6.

Tabel.6 Indikator Tingkat Kontribusi Pajak Daerah

Persentase	Tingkat Kontribusi
<10%	Sangat Kurang
10-20%	Kurang
20-30%	Sedang
30-40%	Cukup Baik
40-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tahun 2022

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak kendaraan bermotor dan realissai pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat terhadap Samsat PPPD Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta, maka diperoleh hasil kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Jawa Barat, seperti terlihat pada Tabel 7.

Tabel.7 Kontribusi Pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pajak Kendaraan bermotor	PAD(Realissai)	Kontribusi	Tingkat Kontribusi
2017	329.891.722.500	869.907.000.457	37,92%	Cukup Baik
2018	380.262.120.200	972.753.457.254	39,09%	Cukup Baik
2019	405.461.299.200	1.047.464.521.121	38,71%	Cukup Baik
2020	382.450.791.725	932.026.604.259	41,03%	Baik

2021	402.945.488.988	1.017.479.666.708	39,60%	Cukup Baik
------	-----------------	-------------------	--------	------------

Sumber: Data Internal Samsat PPPD Wilayah Kota Bandung III Soekarno hatta

Berdasarkan Tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi yang diberikan oleh pajak kendaraan bermotor terhadap PAD selama periode 2017-2019 cenderung cukup baik, yaitu 37,92%, 39,09% dan 38,71%, yang berarti Samsat Kota Bandung III Soekarno Hatta sudah berkontribusi cukup baik terhadap pendapatan asli daerah provinsi Jawa Barat, walaupun pada tahun 2019 kondisi perekonomian negara Indonesia terdampak pandemi covid-19 yang juga berdampak terhadap PAD. Sedangkan pada tahun 2020 konstribusi pajak kendaraan bermotor mendapatkan hasil yang baik yaitu 41.03% mengalami kenaikan 2,32% dari tahun sebelumnya, walaupun pada tahun tersebut pandemi covid 19 sedang terjadi lonjakan penderita covid 19 yang sangat besar. Seiring berjalannya waktu, pemerintah pusat maupun daerah serta berbagai pihak terus berupaya melakukan yang terbaik untuk pemulihan kondisi ekonomi dengan mengeluarkan program-program insentif dan subsidi bagi pelaku ekonomi yang terdampak pandemi covid 19, sehingga pada tahun 2021 perekonomian sudah mulai membaik dan menyebabkan penerimaan realisasi pajak kendaraan bermotor ikut membaik dan realisasi penerimaan juga sudah menunjukan presentase yang cukup baik yaitu 39.60%. Dari analisis di atas disimpulkan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2021 dikatakan cukup baik karena persentase rata-rata kontribusi sebesar 39,27%, sesuai Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 2022 bahwa klasifikasi kriteria kontribusi apabila diatas 30% termasuk kriteria cukup baik.

Kontribusi pajak Kendaraan Bermotor di Samsat PPPD Wilayah III Kota Bandung

soekarno hatta terhadap PAD Jawa Barat merupakan sebagian kecil persentase kontribusi pajak kendaraan bermotor yang diterima dari samsat di provinsi Jawa Barat, masih banyak samsat yang ada di Jawa Barat yang dapat dihitung persentase kontribusinya untuk melihat optimalisasi penerimaan PAD di Provinsi Jawa Barat. Dan masih terdapat jenis pajak daerah lainnya seperti pajak bahan bakar kendaraan, pajak balik nama kendaraan, pajak air permukaan dan pajak rokok yang dapat menunjang dan memberikan kontribusi terhadap PAD provinsi Jawa Barat.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2021 dikatakan cukup baik dengan persentase rata-rata kontribusi sebesar 39,27%. Sesuai Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 2022 bahwa klasifikasi kriteria kontribusi apabila diatas 30% termasuk kriteria cukup baik. Saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diharapkan Samsat PPPD Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta selalu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat, aktif melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang kurang kesadarannya akan kewajibannya sebagai pemilik motor. Perlu adanya sistem “jemput bola” karena masih ada wajib pajak yang memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan pembayaran pajak ke kantor samsat. Menyediakan sistem dan prosedur pemungutan yang sederhana sesuai dengan peraturan yang ada. Melakukan penyelusuran kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang, untuk menekan angka pajak kendaraan yang tidak dibayarkan karena kendaraan

“bodong”. Dengan upaya-upaya di atas diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Barat, P. P. (2010). PP No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Sekretariat Website JDIH BPK RI.
- Hikmah. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. *Jurnal of govemement-JOG*, 162.
- Indonesia, P. R. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribisi Daerah. Sekretariat Website JDIH BPK RI.
- Irawan, A. (2020). Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Modernisasi Pajak Di Badan Pendapatan Daerah Jabar. *Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)*, (pp. 25-33, Vol.6, No. 2).
- Munir, M. (2022). Optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bandung III Soekarno Hatta. *Doctoral dissertation, Uin Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Pemda. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- Pergub. (2014). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Sekretariat Website JDIH BPK RI.
- Sitanggang, F. S. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Bapenda Provinsi Jawa Barat Samsat

Soekarno Hatta Bandung). *Doctoral dissertation*.

Statistik, B. P. (2019). *Laporan Bagi Hasil Pajak Daerah Atas Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat 2019*. Provinsi Jawa Barat.

Statistik, B. P. (2019). *Laporan Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah. 2019*. Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat: Sekretariat Website JDIH BPK RI.

Taras, & S, A. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Dikabupaten Bandung Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 4, Vol. 6.

Wahyu, Suprijanto, & Pranaditya. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Serta Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga. *Ekonomi- Akuntansi*, Vol 7.

Widodo, E. (2021, Januari 12). *Peraturan Pajak*. Retrieved from <https://peraturanpajak.com/2021/03/17/peraturan-menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-1-tahun-2021>

Copyright holder:

Riri Rumaizha, Gusmirza Bunga Pertiwi (2024)

First publication right:

JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)

This article is licensed under:

